BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Persyarikatan Muhammadiyah yang berdiri tahun 8 Dzulhijjah 1330 H/18 November 1912 yang dipelopori oleh K.H. Ahmad Dahlan. K.H. Ahmad Dahlan adalah pegawai Kesultanan Keraton Yogyakarta, Khatib sekaligus pedagang. Melihat keadaan umat Islam pada waktu itu dalam keadaan jumud, beku, dan penuh amalan-amalan yang bersifat mistik, dia tergerak untuk mengajak mereka kembali kepada ajaran Islam yang sebenarnya berdasarkan Al-Quran dan Hadits. Beliau banyak memberikan pengertian keagamaan di rumahnya, ditengah kesibukan sebagai khatib dan pedagang baik.[1]

Muhammadiyah dikenal sebagai organisasi sosial yang concern dalam gerakan sosial, dakwah, dan gerakan pembaharun.[2] Pada awalnya, pendiri organisasi ini tidak menunjukkan jati diri kepada Muhammadiyah sebagai gerakan pembaharuan. Namun, para penulis sejarah memberikan predikat tersebut.[3] Guna membuktikan jati diri sebagai gerakan pembaharuan, Muhammadiyah telah berusaha untuk menyelesaikan persoalan-persoalan yang muncul pada masa sekarang disoroti dari perspektif Islam, termasuk yang menyangkut bidang hukumnya. Disadari bahwa berbagai bidang fiqih telah muncul pada masyarakat indonesia ini.

---

[1] Adi Nugraha, *Biografi Singkat 1869-1923 K.H. Ahmad Dahlan* (Jogjakarta: Katalog Dalam Terbitan, 2009), 52.
[2] Mustafa Kamal, et al., *Muhammadiyah Sebagai Gerakan Islam* (Yogyakarta: Persatuan, 1988), 48-49.
[3] H.S. Prodjokusumo, *Muhammadiyah: Apa dan Bagaimana?* (Jakarta:A.B.M,1998), 2.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Seiring dengan itu pula, Muhammadiyah telah berupaya untuk menyelesaikannya.[4]

Berkat kepribadian dan kemampuan K.H. Ahmad Dahlan memimpin organisasinya, maka dalam waktu singkat organisasi itu mengalami perkembangan pesat sehingga tidak lagi dibatasi pada residensi Yogyakarta, melainkan meluas ke seluruh Jawa dan menjelang tahun 1930 telah masuk ke pulau-pulau di luar Jawa. Islam sebagai agama terakhir, tidaklah memisahkan masalah rohani dan persoalan dunia, tetapi mencakup kedua segi ini. Sehingga Islam yang memancar ke dalam berbagai aspek kehidupan tetaplah merupakan satu kesatuan suatu keutuhan. Pembaharuan Islam sebagai satu kesatuan inilah yang ditampilkan Muhammadiyah itu sendiri, sehingga dalam perkembangan sekarang ini Muhammadiyah menampakkan diri sebagai pengembangan dari pemikiran perluasan gerakan-gerakan yang dilahirkan oleh KH. Ahmad Dahlan sebagai karya amal shaleh.[5]

Sekarang ini usaha pembaharuan Muhammadiyah secara ringkas dapat dibagi kedalam tiga bidang garapan, yaitu: bidang keagamaan, pendidikan, dan kemasyarakatan.[6] Untuk menyelesaikan masalah-masalah kontemporer, organisasi ini berpendapat bahwa peranan akal manusia menjadi penting artinya dalam memahami berbagai ketentuan yang

---

[4] M. Nur Yasin, et al., *Istibanth Jurnal Hukum Ekonomi Islam* (Mataram: IAIN Mataram, 2004), 24.
[5] M. Yusron Asrofie, *K.H.A. Dahlan: Pemikiran dan Kepemimpinannya*, (Yogyakarta: Yogyakarta Offset, 1983), 57.
[6] Wikipedia, "Sejarah Majelis Tarjih", dalam http://tarjihmuhammadiyah.wikia.com/wiki/sejarah_majelis_tarjih (04 Mei 2017)

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

bermaktub dalam Al-Qur'an dan Hadits. Bagi Muhammadiyah, ijtihad itu bukan saja perlu, tetapi juga harus dilakukan dalam menghadapi masalah-masalah kontemporer. Dalam perilaku keagamaan, khususnya di daerah pedalaman masih kental dengan budaya sinkritisme, yakni percampuran dari berbagai unsur nilai agama. Lebih-lebih ada sebagian masyarakat yang masih memistikan sesuatu (tahayyul dan khurafat) yang dianggap memiliki kekuatan supranatural, diantaranya seperti : Pemujaan arwah nenek moyang, benda-benda keramat, berbagai macam upacara dan selamatan, seperti waktu-waktu tertentu pada saat hamil, waktu lepas pusar, khitanan, dan kematian, upacara dan doa yang diadakan pada hari ke-3, ke-5, ke-7, ke-40, ke-100, ke-1000 setelah meninggal dan lain sebagainya. Disamping itu, sebagian umat Islam juga sering menambah-nambahi dalam masalah ibadah atau yang disebut bid'ah yakni praktek keagamaan yang tidak ada dasarnya dalam Al-Qur'an maupun As-Sunnah diantaranya seperti membaca doa Qunut. Menurut pandangan Muhammadiyah Qunut itu tidak ada dasarnya dalam Al-Qur'an dan As-Sunnah. Keyakinan inilah yang membuat Muhammadiyah benar-benar tertantang untuk melakukan pemahaman keagamaan yang lurus dan dan benar sesuai doktrin Islam yang sesungguhnya.

Menyadari akan hal itu sejak awal berdirinya, Muhammadiyah telah melakukan ijtihad kolektif (ijtihad jama'iy). Tugas ini sudah diemban oleh suatu lembaga yang bernama Majelis Tarjih.[7]

[7] Yasin, *Istibanth Jurnal Hukum Ekonomi Islam*, 24.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Majlis Tarjih Muhammadiyah lahir sebagai hasil keputusan Kongres ke-16 organisasi ini di Pekalongan pada tahun 1927 pada periode kepengurusan K.H. Ibrahim (1878-1934) yang menjadi Ketua Hoofdbestuur Muhammadiyah kedua sesudah K.H. Ahmad Dahlan (1868-1923). Dalam kongres tersebut dibicarakan usul Pimpinan Pusat Muhammadiyah, agar dalam persyarikatan itu diadakan Majlis Tasyri', Majlis Tanfidz dan Majlis Taftisy. Usul yang diajukan Pimpinan Pusat tersebut semula berasal dari dan atas inisiatif seseorang tokoh ulama Muhammadiyah terkemuka, K.H. Mas Mansur (1896-1946) yang waktu itu menjadi Konsul Hoofdbastoor Muhammadiyah Daerah Surabaya. Ide tersebut sebelumnya telah berkembang di Surabaya dalam Kongres ke-15 tahun 1926.

Dalam kongres Pekalongan tersebut, usul pembentukan ketiga majelis tersebut diterima secara aklamasi oleh para peserta, dengan mengganti istilah Majlis Tasyri' menjadi Majlis Tajrih, dan sejak itulah berdirinya Majlis Tajrih.[8]

Majelis Tarjih sendiri merupakan lembaga yang ditugasi untuk merumuskan dasar teologi Muhammadiyah. Perannya adalah untuk menafsirkan kerangka ideologi alternatif. Karenanya, setiap ide atau teori yang disetujui oleh lembaga ini, dapat berfungsi sebagai justifikasi logis atau filosofis bagi program-program Muhammadiyah.[9]

---

[8] Wikipedia, "Sejarah Majelis Tarjih", dalam http://tarjihmuhammadiyah.wikia.com/wiki/sejarah_majelis_tarjih (04 Mei 2017)
[9] Yasin, *Istibanth Jurnal Hukum Ekonomi Islam*, 25.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Gagasan terbentuknya Majelis Tarjih Muhammadiyah tidak bisa lepas dari berbagai faktor, baik faktor internal maupun eksternal. Dengan demikian, bisa dikatakan bahwa kelahiran Majelis Tarjih tidak lepas dari suatu masalah yang mengitarinya. Karena kelahiran yang sebenarnya dimaksudkan ialah untuk memenuhi kebutuhan warga Muhammadiyah yang hidup di tengah-tengah perubahan sebagai akibat dari perkembangan Muhammadiyah itu sendiri.

Dari faktor internal terkait dengan dinamika perkembangan Muhammadiyah. Dan yang dimaksud dengan dinamika disini ialah perkembangan kuantitas dan kualitas warga Muhammadiyah yang sangat beragam latar belakangnya dan daerahnya. Hal itu terjadi sebagai konsekuensi dari perkembangan Muhammadiyah itu sendiri dari tahun ke tahun sejak didirikan oleh K.H. Ahmad Dahlan di Yogyakarta pada tahun 1330 H. Muhammadiyah telah berkembang tidak hanya di Yogyakarta dan sekitarnya tetapi telah berkembang hampir di seluruh pulau Jawa dan luar Jawa.[10]

Dan hal yang menjadi faktor eksternalnya sendiri ialah dari dinamika-dinamika diluar Muhammadiyah yang sedikit banyak memberi pengaruh terhadap warga Muhammadiyah. Dinamika tersebut ialah fenomena perdebatan atau perselisihan masalah keagamaan, khususnya masalah khilafiyah. Pada tahun-tahun tersebut persoalan khilafiyah memang sering menimbulkan problem tersendiri bagi umat Islam.

[10] Syamsuddin, *Wawancara*, Surabaya, 6 Juli 2017.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Persoalan fiqh dianggap sebagai persoalan yang serius dalam hal agama. Selain faktor agama yang mendorong perlunya untuk dibentuk Majelis Tarjih ialah kehadiran Ahmadiyah. Sehingga Muhammadiyah dianggap perlu untuk melakukan usaha khusus yang mempelajari masalah ini.

Tarjih sebagai salah satu metode penetapan hukum dalam Islam, merupakan bagian upaya Muhammadiyah untuk menghindari taklid buta terhadap salah satu madzhab. Pada masa awal pembentukannya, kegiatan tarjih dalam Majelis Tarjih dilakukan dengan jalan membahas, menimbang, dan menetapkan pendapat mana yang dianggap kuat (arjah) untuk diamalkan oleh warga Muhammadiyah.

Dalam perkembangan selanjutnya, Majelis Tarjih tidak sekedar mentarjihkan masalah-masalah Khilafiyah, tetapi juga mengarah pada persoalan-persoalan baru yang belum pernah dibahas sebelumnya. Sejak didirikannya pada tahun 1928 sampai sekarang, tugas Majelis Tarjih ini mengalami perkembangan dan perubahan.[11]

Ijtihad dalam masalah-masalah kontemporer tidaklah mudah. Meskipun terdapat banyak kemudahan yang dapat digunakan dalam ijtihad kolektif, kualitas anggota yang berijtihad tetapi dituntut untuk ditingkatkan. Paling tidak, setiap peserta ijtihad kolektif memiliki kualifikasi yang memadai dalam bidangnya masing-masing. Melalui Qa'idah Lajnah Tarjih, Muhammadiyah telah menetapkan persyaratan bagi peserta musyawarah tarjih dan lajnah tarjih. Secara umum, dalam

[11] Yasin, *Istibanth Jurnal Hukum Ekonomi Islam*, 27.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

pasal 4 ayat 1 Qa'idah Lajnah Tarjih disebutkan bahwa kualifikasi anggota Tarjih adalah "Ulama (laki-laki/perempuan) anggota persyarikatan yang mempunyai kemampuan bertarjih.

Dalam upaya pembaharun di bidang hukum Islam. Majelis Tarjih Muhammadiyah telah mempunyai pokok-pokok manhaj (metode) yang mencerminkan kemandirian Muhammadiyah dengan diktumnya dalam butir ke-3 yang menyatakan "tidak mengikatkan diri kepada suatu madzhab, tetapi pendapat-pendapat imam-imam madzhab dapat menjadi bahan pertimbangan dalam menetapkan hukum, sepanjang sesuai dengan jiwa al-Qur'an dan al-Sunnah atau dasar-dasar lain yang dipandang kuat.[12]

Metode yang yang digunakan dalam Majelis Tarjih:

1. Al-Ijtihad Al-Bayani[13]
2. Al-Ijtihad Al-Qiyasi[14]
3. Al-Ijtihad Al-Istishlahi[15]

Selain Manhaj Tarjih bekmakna metodologi dalam melaksanakan Tarjih. Manhaj Tarjih juga mengandung pengertian sebagai sumber-sumber pengambilan norma agama. Sumber agama yaitu Al-Qur'an dan

[12] Ibid., 33.
[13] Metode dengan menyelesaikan kasus baruyang kasusnya telah terdapat dalam nash Al-Qur'an dan Hadits. Fathurrahman Djamil, *Metode Ijtihad Majelis Tarjih Muhammadiyah* (Jakarta: Logos, 1995), 78.
[14] Metode dengan menyelsaikan kasus baru, dengan cara menganalogikannya dengan kasus yang hukumnya telah diatur dalam Al-Qur'an dan Hadits. Ibid., 78.
[15] Metode dengan menyelesaikan beberapa kasus baru yang terdapat dalam kedua sumber hukum (Bayani dan Qiyasi) dengan cara menggunakan penalaran yang didasarkan atas kemaslahatan. Ibid., 78.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

As-Sunnah yang dijelaskan dalam beberapa dokumen resmi Muhammadiyah, antara lain:

1. Pasal 4 ayat (1) Anggran Dasar Muhammadiyah yang telah dikutip di atas yang menyatakan bahwa gerakan Muhammadiyah bersumber kepada dua sumber tersebut.[16]
2. Putusan Tarjih Jakarta 2000 Bab II angka 1 menegaskan, "Sumber ajaran Islam adalah al-Quran dan Al-Sunnah al-Maqbulah."

Tentu dengan dibentuk suatu lembaga ini pasti terdapat maksud dan tujuan serta visi misi yang terbaik untuk kedepannya, terutama untuk kemaslahatan umat Islam di Indonesia dalam hal-hal keagamaan dengan menggunakan tiga jenis ijtihad yaitu Ijtihad bayani (penjelasan terhadap teks-teks agama), ijtihad qiyasiy (metode analogi), dan ijtihad istishlahiy (metode istislah atau kepentingan umum). Untuk itu penulis mengangkat judul ***"Majelis Tarjih Muhammadiyah Pada Masa K. H. Mas Mansyur Tahun 1928-1946"***.

B. Rumusan Masalah

Dari latar belakang diatas diperlukan batasan agar pembahasan tidak melebar, untuk itu diperlukan rumusan masalah yang menjadi pertanyaan sebagai berikut**:**

1. Bagaimana Biografi K.H. Mas Mansyur?

[16] D_Wawan, "Sejarah Berdirinya Majelis tarjih", dalam http://Sejarah_Berdirinya_Majlis_Tarjihd-wawan.html (05 Juli 2017)

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

2. Bagaimana Sejarah Lahirnya Majelis Tarjih Muhammadiyah pada Masa K.H. Mas MansyurTahun 1928-1946?
3. Bagaimana Kebijakan K.H Mas Mansyur Dalam Majelis Tarjih Tahun 1928-1946?

C. Tujuan Penelitian

Berdasarkan rumusan masalah diatas, maka tujuan dari penelitian ini adalah:

1. Untuk mengetahui Biografi K.H. Mas Mansyur.
2. Untuk mengetahui Sejarah Lahirnya Majelis Tarjih Muhammadiyah pada Masa K.H. Mas Mansyur Tahun 1928-1946.
3. Untuk mengetahui Kebijakan K.H Mas Mansyur Dalam Majelis Tarjih Tahun 1928-1946.

D. Kegunaan Penelitian

Penelitian ini diharapkan berguna sebagai berikut :

1. Bahan informasi ilmiah bagi kalangan akademik, terutama terkait dengan Majelis Tarjih Muhammadiyah Pada Masa K.H. Mas Mansyur Tahun 1928-1946.
2. Dapat menambah wawasan dan ilmu pengetahuan bagi masyarakaat luas tentang Majelis Tarjih Muhammadiyah Pada Masa K.H. Mas Mansyur Tahun 1928-1946.
3. Sebagai bahan kajian bagi penelitian yang objek kajiannya berkaitan dengan peneliti dan dapat menambah khasanah kepustakaan.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

E. Pendekatan dan Kerangka Teoritik

Pendekatan dan kerangka teoritik adalah satu elemen penting yang wajib dimiliki dalam setiap penulisan penelitian. Seperti yang dikemukakan Sartono Kartodirjo bahwa pemaknaan atau penggambaran mengenai suatu persitiwa sangatlah tergantung pada pendekatan, yang mempunyai arti dari segi mana kita memandangnya, dan lain sebagainya. Hasil interpretasi akan sangat ditentukan oleh jenis pendekatan yang dipakai.[17]

Penulisan skripsi ini menggunakan pendekatan historis. Penelitian sejarah tidak hanya sekedar mengungkapkan kronologis kisah semata, tetapi juga menggambarkan tentang bagaimana peristiwa masa lampau terjadi.[18] Dengan pendekatan historis ini penulis dapat menjelaskan bagaimana latar belakang sejarah lahirnya Majelis Tarjih Muhammadiyah.

Adapun dalam penulisan skripsi ini penulis juga menggunakan bantuan dari beberapa kerangka teori. Teori mempunyai arti sama dengan kerangka refrensi atau skema pemikiran, dengan pengertian lain adalah merupkan suatu perangkat kaidah yang menuntun sejarawan dalam melakukan penelitiannya, menyusun data dan juga mengevaluasi penemuannya.[19]Teori adalah salah satu sumber bagi peneliti dalam memecahkan masalah penelitian.

---

[17]Sartono Kartodirjo, *Pendekatan Ilmu Sosial Dalam Metodologi Sejarah* (Jakarta: Gramedia Pustaka, 1993), 4.
[18] Ibid., 132.
[19] Dudung Abdurrahman, *Metode Penelitian Sejarah* (Jakarta: Logos Wacana Ilmu, 1999), 7.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Untuk menganalisis Majelis Tarjih Muhammadiyah pada Masa K.H. Mas Mansyur 1928-1946, penulis menggunakan *teori siklus peradaban* yang diprakarsai oleh Ibnu Khaldun. Dalam teori ini terdapat teori gerak sejarah dan Ibnu Khaldun menyatakan bahwa perkembangan sejarah manusia digambarkan dalam tiga gerak. Yakni pola gerak lurus (linier), pola gerak dalam daur kultur (siklus), dan gerak acak.[20]

Selain itu untuk menganalisis peran Majelis Tarjih Muhammadiyah Pada Masa K.H. Mas Mansyur 1928-1946 digunakan pula teori penunjangnya. Teori yang penulis gunakan ialah teori *peranan (role)*, merupakan proses dinamis kedudukan (status). Jika seseorang telah melaksanakan hak dan kewajibannya sesuai dengan kedudukannya, maka dapat disebut dia telah berhasil menjalankan suatu peran. Levinson mengatakan peranan mencakup tiga hal diantaranya:[21]

1. Peranan meliputi norma-norma yang dihubungkan dengan posisi atau tempat seseorang dalam masyarakat. Peranan dalam arti ini merupakan rangkaian peraturan-peraturan yang membimbing seseorang dalam kehidupan bermasyarakat.
2. Peranan merupakan suatu konsep tentang apa yang dapat dilakukan oleh individu dalam masyarakat sebagai organisasi.
3. Peranan juga dapat dikatakan sebagai perilaku individu yang penting bagi struktur sosial masyarakat.

[20] Biyanto, *Teori Siklus Peradaban Ibnu Khaldun* (Yogyakarta: LPAM, 2014), 16.
[21] Soerjono Soekanto, *Sosiologi Suatu Pengantar* (Jakarta: Rajawali Pres, 2009), 268-270.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Selanjutnya dikatakan bahwa didalam peranan terdapat dua macam harapan. *Pertama*, harapan-harapan dari masyarakat terdapat pemegang peran atau kewajiban-kewajiban dari pemegang peran. *Kedua*¸ pemegang peran terhadap masyarakat atau terhadap orang-orang yang berhubungan dengannya dalam menjalankan perannya atau kewajibannya. Dengan teori ini diharapkan dapat dianalisis Sejarah dan Perkembangan Majelis Tarjih Muhammadiyah pada masa K.H Mas Mansyur Tahun 1928-1946.

F. Penelitian Terdahulu

Setelah penulis melakukan kajian pustaka, dengan mencari naskah hasil penelitian-penelitian sebelumnya yang berhubungan dengan permasalahan yang akan penulis teliti. Penulis menemukan beberapa penelitian terdahulu yaitu tentang :

1. Skripsi dengan judul, (2014). Perjuangan K.H. Mas Mansyur Pada Masa Pergerakan Nasional Indonesia 1915-1945. Yang ditulis oleh Adnan Rafsanjani, Mahasiswa Program Studi Ilmu Sejarah, Jurusan Pendidikan Sejarah, Fakultas Ilmu Sosial Universitas Negeri Yogyakarta. Dalam skripsi ini membahas tentang perjuangan K.H. Mas Mansyur pada masa Pergerakan Nasional Indonesia 1915-1945.
2. Skripsi dengan judul, (1990) Majelis Tarjih Muhammadiyah Sebuah Kajian Tentang Kelahiran dan Perkembangan (1927-1989). Yang ditulis oleh Siti Jamhariyah, mahasiswi Jurusan Sejarah dan Kebudayaan Islam, Fakultas Adab Institut Agama Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta. Dalam skripsi ini membahas tentang Situasi dan

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

kondisi umat Islam menjelang lahirnya majelis Tarjih, baik situasi keagamaan, situasi sosial budaya dan politik, dan juga keadaan organisasi Muhammadiyah. Langkah-langkah Muhammadiyah dalam menetapkan hukum, dasar-dasar yang dipakai Muhammadiyah dalam menetapkan hukum, dan juga sumbagsih Majelis Tarjih terhadap Perkembangan hukum di Indonesia. Majelis Tarjih dari masa ke masa, dari awal berdirinya sampai perkembangannya hingga sekarang.

3. Skripsi dengan judul, (2014) Peranan K.H. Mas Mansyur Dalam Perkembangan Muhammadiyah (1937-1942). Yang ditulis oleh Fitri Apriliyanti (1000908), Mahasiswi Program Studi Departemen Pendidikan Sejarah, Fakultas Pendidikan Ilmu Pengetahuan Sosial, Universitas Pendidikan Indonesia, Bandung. Skripsi ini membahas tentang Peranan K.H. Mas Mansyur dalam Perkembangan Muhammadiyah selama 5 tahun.
4. Skripsi dengan judul, (2013). Studi Komparatif Fatwa Majelis Tarjih Muhammadiyah dan Bahtsul Masa'il Nahdlatul Ulama Tentang Istinbath Hukum Merokok. Yang ditulis oleh Aba Doni Abdulloh (100009037), Mahasiswa Program Studi Muamalah, Fakultas Agama Islam, Universitas Muhammadiyah Surakarta. Skripsi ini membahas tentang Hukum-hukum merokok dalam majelis tarjih dan bahtusl masa'il Nahdlatul Ulama.

Dalam penelitian sebelumnya sama-sama melakukan penelitian tentang Tarjih dan Muhammadiyah. Namun bentuk kajian yang menjadi

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

dasar perbedaan dasarnya, yakni dalam penelitian ini penulis memfokuskan pada lembaga yang didirikan oleh K.H. Mas Mansyur yaitu Majelis Tarjih suatu metode atau lembaga yang dijadikan oleh Muhammadiyah untuk penetapan suatu hukum dalam Islam pada masa K.H. Mas Mansyur 1928-1946.

G. Metode Penelitian

Metode merupakan suatu pendekatan umum yang digunakan untuk mengkaji topik penelitian.[22] Sedangkan penelitian merupakan suatu bentuk kegiatan untuk mencari data, kemudian merumuskan sebuah permasalahan yang ada lalu mencoba untuk menganalisis hingga pada akhirnya sampai pada penyusunan laporan.

Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode historis, yaitu proses menguji dan menganalisis secara mendalam setiap rekaman peristiwa masa lampau berdasarkan data yang telah diperoleh.[23] Adapun langkah-langkah dalam metode historis ialah sebagai berikut :

1. Pengumpulan Data (Heuristik)[24]

   Pengumpulan data atau heuristik adalah suatu teknik yang dilakukan oleh peneliti untuk mengumpulkan sumber-sumber, data-data atau jejak sejarah.[25] Adapun sumber-sumber data penelitian diperoleh dari :

   a. Sumber Primer

[22] Dedy Mulyana, *Metodologi Penelitian Kualitatif* (Jakarta: Remaja Rosdakarya, 2002), 145.
[23] Louis Gottschalk, *Mengerti Sejarah*, Terj. Nugroho Notosusanto (Jakarta: UI Press, 1985), 32.
[24] Juliansyah Noor, *Metodologi Penelitian Skripsi, Tesis, Disertasi, dan Karya Ilmiah.* (Jakarta: Kencana, 2011), 138.
[25] Abdurrahman, *Metode Penelitian Sejarah*, 55.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Sumber yang disampaikan langsung oleh saksi mata. Hal ini dalam bentuk dikumen, misalkan catatan rapat, daftar anggota organisasi, dan arsip-arsip laporan pemerintah atau organisasi massa.[26] Seperti: Arsip SK tentang pengangkatan K.H. Mas Mansyur menjadi pahlawan nasional.

b. Sumber sekunder

Sumber sekunder adalah Sumber yang tidak disampaikan langsung oleh saksi mata. Dalam memperoleh sumber sekunder Penulis juga mengumpulkan data-data sebagai bahan penulisan dan melakukan penelitian kepustakaan (*Library Research*) dengan merujuk kepada sumber-sumber yang berhubungan dengan judul dalam skripsi ini. Misalkan :

1) Tulisan-tulisan terkait sejarah mengenai majelis tarjih yang terdapat diberbagai media cetak maupun elektronik.
2) Buku-buku yang membahas mengenai majelis tarjih, diantaranya:
    a) Amir Hamzah Wirjosukarto, *Mutu Menikam Kumpulan Buah Pikiran Kjahi Hadji Mas Mansur 1896-1946*. Surabaja: Penjebar Ilmu & Al-Ihsan. 1968.
    b) Syaifullah, *KH. Mas Mansur Sapukawat Jawa Timur*, Surabaya: Hikmah Press, 2005.

[26] Dudung Abdurrahman, *Metodologi Penelitian Sejarah Islam* (Yogyakarta: Penerbit Ombak, 2011) 105.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

c) M. Nur Yasin, et al, *Istibanth Jurnal Hukum Ekonomi Islam*, Mataram: IAIN Mataram, 2004.

d) Amir Hamzah Wiryosukarto, *Kyai Haji Mansur: Kumpulan Karangan Tersebar*, Surabaya: Persatuan, 1992.

e) Himpunan Putusan Majelis Tarjih Muhammadiyah, Pimpinan Pusat Muhammadiyah.

f) Himpunan Putusan Tarjih Muhammadiyah, Pimpinan Daerah Muhammadiyah Kotamadya Malang.

g) Suwarno, *Lima Tokoh Pahlawan Nasional dari Muhammadiyah di Indonesia*, Sosiohumanika 1 (2), 2008.

2. Verifikasi (kritik sumber)

Setelah sumber sejarah dalam berbagai kategori sudah terkumpul, tahap berikutnya ialah verifikasi atau lazim disebut juga dengan kritik untuk keabsahan sumber. Dalam hal ini yang perlu diuji adalah keabsahan keaslian sumber yang dilakukan melalui kritik ekstern dan intern.[27] Adapun perbedaan kritik intern dan ekstern adalah sebagai berikut:

a. Kritik Ektern

Kritik ektern digunakan untuk keaslihan suatu sumber sejarah dengan melihat sisi luarnya. Adapaun dalam skripsi ini

[27] Aminuddin Kasdi, *Pengantar Dalam Studi Suatu Sejarah* (Surabaya: IKIP, 1995), 30.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

penulis melakukan kritik ekstern terhadap beberapa sumber berupa dokumen-dokumen yang mendukung.

b. Kritik Intern

Kritik ini digunakan untuk menentukan apabila suatu sumber dapat memberikan informasi yang dapat dipercaya atau tidak.[28] Adapun kritik intern penulis terapkan dalam skripsi ini setelah sumber-sumber sejarah telah dianalisis dengan kritik ektern, maka dianalisis lagi dengan kritik intern. Dengan cara membandingkan beberapa sumber yang telah diperoleh dengan sumber yang lainnya. Dengan tujuan ini agar dapat diketahui bahwa isi sumber dapat dipercaya.

3. Interpretasi

Tahap berikutnya adalah interpretasi, perhatian utama dalam hal ini adalah untuk menetapkan bahwa sumber yang penulis gunakan ini reliabel. Apakah sumber tersebut mencerminkan realitas historis, serta beberapa reliabelkah informasi yang terkandung didalamnya, informasi yang terdapat dalam sumber tersebut dibandingkan dengan buku-buku yang lain.[29]

4. Historiografi

[28]Nugroho Notosusanto, *Norma-norma Dasar Penelitian dan Penulisan Sejarah* (Jakarta: Pertahanan dan Keamanan Pres, 1992), 21.
[29] Abdurrahman, *Metode Penelitian Sejarah*, 64.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Sebagai fase terakhir dalam metode sejarah, historiografi disini ialah merupakan cara penulisan, pemaparan atau pelaporan hasil penelitian sejarah yang telah dilakukan.[30]

Dalam langkah ini penulis dituntut untuk menyajikan dengan bahasa yang baik, yang dapat di pahami oleh orang lain dan dituntut untuk menguasai teknik penulisan karya ilmiah. Penulisan hasil penelitian sejarah ini memberikan gambaran yang jelas mengenai proses sejak awal penelitian samai dengan kesimpulan terakhir. Berdasarkan penulisan sejarah itu pula akan dapat dinilai apakah penelitiannya berlangsung sesuai dengan prosedur yang digunakan.[31]

H. Sistematika Pembahasan

Untuk Memudahkan dan pemahaman, pembahasan penelitian dibagi menjadi beberapa bab, dengan sistematika sebagai berikut :

Bab Pertama, Merupakan bab pendahuluan yang di dalamnya mencakup beberapa hal, mengenai latar belakang serta diuraikan ruang lingkup dan rumusan masalah pembahasan. Tujuan dan manfaat penelitian. Kegunaan penelitian. Pendekatan dan kerangka teoritik, Tinjauan penelitian terdahulu sebagai acuan untuk mengerjakan skripsi penulis. Metode penelitian untuk mencapai tingkat validitas menggunakan beberapa metode. Sistematika pembahasan guna menjelaskan gambaran

[30] Abdurrahman, *Metodologi Penelitian Sejarah Islam*, 116-117.
[31] Hasan Usman, *Metode Penelitian Sejarah* (Jakarta: Depag RI, 1986), 219-226.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

alur penulisan dalam penelitian ini. terakhir daftar pustaka sebagai bahan-bahan rujukan dalam penulisan skripsi.

Bab kedua, pada bab ini membahas tentang Biografi K. H. Mas Mansyur, latar belakang keluarga K.H. Mas Mansyur, latar belakang pendidikan K.H. Mas Mansyur, Karir dan Karya K.H. Mas Mansyur selama menjabat sebagai ketua pertama Majelis Tarjih Muhammadiyah tahun 1928-1946.

Bab ketiga menguraikan tentang sejarah lahirnya Majelis Tarjih Muhammadiyah, Faktor-faktor yang melatar belakangi lahirnya Majelis Tarjih Muhammadiyah, Tokoh yang berpengaruh dalam Majelis Tarjih Muhammadiyah, Tugas dan Wewenang Majelis Tarjih, Visi dan Misi Majelis Tarjih.

Bab keempat, pada bab ini menjelaskan tentang kebijakan K.H. Mas Mansyur dalam Majelis Tarjih, Penetapan Manhaj Tarjih dan Munas Tarjih pada masa K.H. Mas Mansyur 1928-1946.

Bab kelima penutup, yang memuat kesimpulan dan saran yaitu berupa kesimpulan dari hasil penelitian yang merupakan jawaban dari masalah yang ada.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id